

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak satu dekade silam, Korupsi telah menjadi masalah yang pelik. Terutama setelah reformasi 1998 bergulir, pemberantasan *extra ordinary crime* ini harus dilakukan sampai ke akarnya. Hal tersebut berarti langkah-langkah yang ditempuh untuk memberantas kejahatan korupsi akan lebih baik jika pemberian sanksi tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga dapat mencegah munculnya peluang yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai bentuk dan tindak pidana korupsi di segala sektor, baik di sektor publik maupun di bidang perpolitikan. Berdasarkan teori, minimnya akuntabilitas publik dapat menjadi sebab terjadinya korupsi, dimana adanya diskresi pada kekuasaan yang digunakan dan monopoli sumber daya publik secara bersamaan (Abdullah Dahlan, ICW 2012).

Jika ditelisik lebih jauh pada sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 77% pengadaan barang dan jasa dipastikan terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal tersebut berarti pemerintahan sipil khususnya birokrasi memberikan kontribusi terbesar untuk menciptakan peluang korupsi di Indonesia (Mahmood, 2005). Kejahatan korupsi ini telah merambah dari tingkat daerah hingga pusat (Abdullah Dahlan, ICW 2012). Peningkatan yang sangat tajam terjadi setelah pemberlakuan UU no 12 tahun 1999 pada tahun 2001 yang menjadi dasar peraturan otonomi daerah (KPK, 2013). Usaha pemberantasannya masih

belum mempunyai kejelasan pada desain strategi yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan korupsi di Indonesia.

*Transparency International* tahun 2007 telah merilis IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang memperlihatkan jika urutan 143 diduduki oleh Indonesia dengan perolehan nilai 2,3. Ini menandakan bahwa bersama 71 negara lain yang memperoleh nilai kurang dari 3, Indonesia dikategorikan negara terkorup di dunia. Tahun 2007 ICW (*Indonesia Corruption Watch*) juga memperlihatkan kasus korupsi yang meningkat dari pada tahun sebelumnya dengan Rp. 14,4 triliun anggaran yang bocor dari 161 kasus korupsi yang terjadi (*Transparency International*, 2007). Pada tahun 2015, *transparency.org* merilis *Corruption Perceptions Indeks* (Indeks Persepsi Korupsi) dimana peringkat 88 dari 168 negara dengan skor 36 diduduki oleh Indonesia. Perolehan skor tersebut jika dibandingkan tahun sebelumnya telah naik 2 poin skor dan merubah 19 poin posisi peringkat 107 dari 175 negara dengan skor 34. *Transparency International Indonesia* mengemukakan jika kenaikan peringkat tersebut menandakan naiknya pemberantasan korupsi namun masih rentannya di Indonesia terhadap berbagai kasus korupsi menjadikan perludanya peningkatan kesadaran dalam politik dan penegakan hukum yang berlaku (*Transparency International Indonesia*, 2016).

Dalam menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia, penerapan *Government* menjadi langkah yang ditempuh oleh pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan melalui diterapkannya peraturan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 yang

menyebutkan jika percepatan proses demokrasi dan *good governance* dapat didukung dengan penggunaan teknologi telematika oleh aparat pemerintah. Untuk mendukung peraturan tersebut pemerintah menerbitkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dalam Instruksi Presiden RI NO. 3 Tahun 2003 yang membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah serius dalam melakukan peningkatan *electronic government* dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. Dampak baik dari diterapkannya *good government governance* adalah menjadikan lebih akuntabel, bersih, dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Definisi dari istilah *e-Government* sendiri dapat mengacu pada beberapa pengertian. awalan “e” pada istilah umumnya terkait dengan teknologi internet yang digunakan yang menjadi media utama sebagai pengganti media konvensional. Hal tersebut merujuk pada penggunaan media berbasis teknologi dalam melayani masyarakat yang menjadi tugas utama pemerintah, khususnya penggunaan teknologi internet kepada masyarakat sebagai “*customer*”-nya, untuk melayaninya sebaik mungkin (Zweers and Planque, 2001). Di berbagai negara industri maju, pada akhir 1990-an atau menjelang akhir abad 20 *e-Government* mulai diperkenalkan pada institusi publik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan koordinator pelaksana fungsi eksekutif agar pemerintahan dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. SKPD ini dalam melaksanakan aktivitas eksekutif akan berinteraksi langsung dengan masyarakat/publik sehingga rawan akan praktik korupsi. Oleh sebab itu, SKPD harus

memiliki tatakelola yang didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi melalui *e-government*, agar dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Asimetri informasi yang terjadi dapat dikurangi dengan *e-government* ini sehingga dalam sektor publik menjadi alat anti korupsi yang efektif (Asorwoe, 2014).

KP2KKN (Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di akhir tahun 2013 bahwa 6 daerah di Jawa Tengah termasuk ke dalam kasus korupsi yang paling tinggi dan kasusnya meningkat dari pada periode laporan keuangan tahun sebelumnya dengan 222 kasus pada tahun 2013 dan 215 kasus pada tahun 2012.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi**  
**Kota/Kabupaten Terkorup Di Jawa Tengah Tahun 2013**

Peringkat	Nama Daerah	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian
1	Kota Semarang	16	21.63 M
2	Kab. Demak	12	20.63 M
3	Kab. Semarang	10	15 M
4	Kota Salatiga	8	15.67 M
5	Kab. Rembang	9	14 M
6	Kab. Wonosobo	9	1.1 M

Sumber : [Jateng.tribunnews.com/2014/01/06](http://jateng.tribunnews.com/2014/01/06)

Penerapan akuntabilitas dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, akan tetapi pemberantasan korupsi melalui akuntabilitas ini belum sepenuhnya diperhatikan dan ditelaah lebih jauh di Indonesia. Ini ditandai oleh sulitnya mencari dan menggali informasi tentang hal tersebut. Meskipun demikian, akuntabilitas publik dan peran serta masyarakat menjadi tolok ukur dari pemberantasan korupsi di Indonesia (Mardiasmo, 2002). Kurangnya kajian dan perhatian atas upaya pemberantasan korupsi melalui akuntabilitas publik dalam telah berdampak pada tidak

memadai kualitas dan peran serta publik/masyarakat sendiri. Ini terlihat dari penerimaan laporan pengaduan masyarakat oleh KPK yang diatur dalam PP No 17 tahun 2000, di mana mayoritas laporan tersebut tidak mengindikasikan adanya korupsi di pemerintahan (Mardiasmo, 2002).

Terdapat sejumlah riset mengenai dampak dari *e-government* yang diterapkan dan akuntabilitas terhadap korupsi. Riset Choi (2014) menyatakan jika korupsi dipengaruhi secara negatif oleh *e-government*. Riset tersebut didukung oleh Kim (2014) dan Elbahnasawy (2014). Namun, berbeda dengan riset Chandra Emirullah (2014) yang mengemukakan jika korupsi dipengaruhi oleh *e-government* secara positif. Riset lain oleh Santoso dan Pembelum (2008) mengemukakan jika korupsi dipengaruhi oleh akuntabilitas publik secara negatif. Riset tersebut didukung oleh Rasul (2005) dan Wahyuni (2012). Namun berbeda dengan riset Setiawan (2012) yang mengemukakan jika pengurangan korupsi dipengaruhi oleh akuntabilitas secara positif. Tidak konsistennya hasil riset antara pengaruh *e-government* dan akuntabilitas atas persepsi korupsi, memotivasi peneliti untuk melakukan riset kembali atas variabel tersebut tanpa melakukan penambahan ataupun pengurangan variabel tersebut.

Riset ini mengacu pada riset Ika Yuliana dan Dyah Setyaningrum (2016) tetapi memiliki perbedaan yaitu pada lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang dikarenakan Kabupaten Rembang masuk ke dalam peringkat 5 korupsi tertinggi di Jawa Tengah dan SKPD merupakan perangkat pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan eksekutif serta riset ini menggunakan data primer karena dapat lebih mempermudah pengambilan

data dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian. Referensi utama sebagai bahan penelitian pada riset yang dimiliki oleh Ika Yuliana dan Dyah Setyaningrum juga menjadi faktor yang meringankan riset kali ini.

Riset ini juga berbeda dengan sejumlah riset-riset sebelumnya yaitu objek dan pengukuran datanya. Pengambilan data menggunakan objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rembang dan pengukuran datanya mempergunakan data primer. Riset ini masih mempergunakan 2 variabel yaitu *e-government* dan akuntabilitas. *E-government* di sini diartikan sebagai bentuk dari usaha pemerintah untuk melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keuangan yang dikelola dengan maksud memberikan keyakinan pada masyarakat jika dan yang ada telah dibelanjakan demi memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai ketetapan tujuan yang telah direncanakan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang mendasari riset ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *e-government* terhadap persepsi korupsi di SKPD ?
2. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Kinerja itu dalam mengurangi tingkat korupsi di SKPD?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh *e-government* terhadap persepsi korupsi di SKPD.
2. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja dalam mengurangi tingkat korupsi di SKPD.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil riset ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Dapat digunakan sebagai wacana yang menjadi masukan/saransaat pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Dapat digunakan sebagai wacana yang menjadi referensi peneliti maupun civitas akademika lainnya dalam mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan sektor publik.